

**ASPEK YURIDIS KEDUDUKAN ANAK ANGKAT
TERHADAP HARTA WARISAN ORANG TUA
ANGKAT MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM ADAT¹**

Oleh : Isabella Kimberly Natasha Tinggogoy²

ABSTRAK

Tujuan dilkawkannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pewarisan dan proses pewarisan menurut hukum waris adat dan bagaimana Aspek yuridis kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat menurut perspektif hukum adat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Sistem pewarisan dalam hukum adat. Sistem pewarisan dalam hukum adat dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu Sistem Pewarisan Individual, Sistem Pewarisan Kolektif dan Sistem Pewarisan Mayorat. Masing-masing sistem kewarisan mempunyai kelemahan dan keuntungan. Sebelum pewaris meninggal dunia, di dalam hukum waris adat proses pewarisan dapat dilaksanakan dengan cara : Cara penerusan atau pengalihan; cara penunjukan; cara meninggalkan pesan atau wasiat. Sesudah Pewaris meninggal dunia, dapat dilaksanakan dengan cara : Penguasaan Harta Waris; Pembagian harta waris. 2. Kedudukan anak angkat di beberapa daerah tidak sama, hal ini tergantung pada sifat dari pada susunan kekeluargaan, yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral.

Kata kunci: Aspek Yuridis, Kedudukan Anak Angkat, Harta Warisan, Orang Tua Angkat, Perspektif Hukum Adat

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Indonesia belum mempunyai Undang-Undang Hukum Waris Nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehubungan dengan belum adanya undang-undang tersebut, di Indonesia masih diberlakukan 3 (tiga) sistem hukum kewarisan yakni hukum kewarisan Perdata Barat, Islam dan Adat. Hal ini disebabkan sifat pluralisme suku bangsa dan warga negara Indonesia.

Hukum kewarisan perdata Barat mengenal adanya 2 (dua) macam waris, yaitu hukum waris tanpa wasiat (*abintestato*) dan hukum waris wasiat (*testamen*). Menurut pasal 382 KUHPperdata, dinyatakan bahwa “yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin dan suami atau isteri yang hidup terlama. Kalau keluarga sedarah atau suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka segala harta peninggalan itu menjadi milik negara dengan melunasi segala utang sekadar harta peninggalan mencukupi untuk itu”³

Harta warisan adalah harta benda peninggalan dari pewaris. Harta benda tersebut dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud. Jenis harta warisan adalah harta kekayaan, hak kekayaan intelektual, merek dagang/perusahaan, dan hak kebendaan. Adapun harta warisan adalah segala harta kekayaan peninggalan pewaris setelah dikurangi dengan semua utang dan wasiat pewaris. Harta warisan sering disebut dengan “warisan” saja. Warisan menjadi hak ahli waris.

Menurut hukum adat, kedudukan anak angkat terhadap orangtua angkat mempunyai kedudukan sebagai anak sendiri atau kandung yang artinya anak angkat berhak atas hak mewaris dan keperdataan. Bagaimana aspek yuridisnya akan dibahas dalam skripsi ini.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah sistem pewarisan dan proses pewarisan menurut hukum waris adat ?
2. Bagaimanakah Aspek yuridis kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat menurut perspektif hukum adat ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Penelitian hukum normatif, yang merupakan penelitian utama dalam penelitian ini adalah penelitian hukum kepustakaan.⁴

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Roosje Last, SH,MH; Deine R. Rengkuangan, SH,MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101015

³ Pasal 382 KUHPperdata.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT RajaGrafindo Persada, 1995, hlm 13.

PEMBAHASAN

A. Sistem Pewarisan Dan Proses Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat

1. Sistem Pewarisan.

Di Indonesia dikenal sistem pewarisan dalam hukum adat. Sistem pewarisan dalam hukum adat dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yang dapat diuraikan sebagai berikut :⁵

1. Sistem Pewarisan Individual

Pewarisan dengan sistem individual adalah sistem pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan/atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian, maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati, atau dialihkan (dijual) kepada orang lain.

2. Sistem Pewarisan Kolektif

Sistem pewarisan kolektif yakni di mana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaannya dan pemilikannya. Oleh sebab itu, ahli waris berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan tersebut. Cara pemakaian harta peninggalannya untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing ahli waris diatur bersama-sama atas dasar musyawarah mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan di bawah bimbingan kerabatnya.

Pada sistem pewarisan kolektif ini misalnya, terdapat di masyarakat Minangkabau. Di Minangkabau, harta yang dikuasai oleh kaum secara kolektif, sedangkan ahli waris adalah anggota kaum secara kolektif juga, maka kematian seseorang dalam kaum tidak banyak menimbulkan masalah. Harta tetap tinggal pada rumah yang ditempati oleh kaum untuk dimanfaatkan bersama oleh seluruh anggota kaum itu. Di Minangkabau sistem kolektif berlaku atas

tanah pusaka yang diurus bersama di bawah pimpinan atau pengurusan *mamak kepala waris*, di mana para anggota family hanya mempunyai hak pakai.

3. Sistem Pewarisan Mayorat.

Sistem pewarisan mayorat ini sebenarnya juga merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya saja pengalihan dan penguasaan atas yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua (dari sistem mayorat laki-laki atau sistem mayorat perempuan) yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukannya sebagai orangtua (ayah atau ibu) sebagai kepala keluarga.

Anak tertua dalam kedudukannya sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang meninggal dunia berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudara yang lain, terutama bertanggung jawab atas harta warisan dari orang tuanya dan kehidupan saudara-saudaranya (adik-adiknya) yang masih kecil sampai mereka berumah tangga dan berdiri sendiri dalam suatu kekerabatan mereka yang turun-temurun.

2. Proses Pewarisan

a. Sebelum pewaris meninggal dunia.

Di dalam hukum waris adat proses pewarisan dapat dilaksanakan dengan cara :⁶

1) Cara penerusan atau pengalihan

Pada saat pewaris masih hidup, sering kali pewaris melakukan penerusan atau pengalihan kedudukan atau jabatan adat, hak dan kewajiban harta kekayaan kepada ahli warisnya. Cara ini biasanya berlangsung menurut hukum adat setempat, misalnya terhadap kedudukan, hak dan kewajiban dan harta kekayaan yang tidak terbagi-bagi kepada anak laki-laki sulung atau bungsu di Tanah Batak atau kepada anak perempuan sulung di Minangkabau atau kepada *tunggu-tubang* di Semendo. Ada pula pemberian harta kekayaan tertentu sebagai bekal kekayaan untuk kelanjutan yang diberikan oleh

⁵ Ellyne D Poespasari, *Op-cit*, hal 39

⁶ *Ibid*, hal 45

pewaris kepada anak-anaknya pada saat anaknya akan kawin dan mendirikan rumah baru, di Batak tersebut *Manjae*. Pemberian itu dapat berupa rumah, tanah, sawah, perhiasan. Di Batak biasanya untuk anak laki-laki diberi bekal rumah atau tanah dan untuk anak perempuannya bekal perhiasan.

2) Cara penunjukan

Pada saat pewaris masih hidup, ia menunjuk kepada ahli waris atas hak dan kewajiban atas harta tertentu, dimana perpindahan penguasaan dan pemilikan baru berlaku dengan sepenuhnya kepada ahli warisnya pada saat si pewaris sudah meninggal dunia.

3) Cara meninggalkan pesan atau wasiat

Biasanya pesan atau wasiat ini diucapkan atau dituliskan pada saat pewaris masih hidup, akan tetapi dalam keadaan sakit parah atau mau pergi jauh dan ada kemungkinan tidak kembali lagi ke kampung halamannya. Hal ini biasanya harus diucapkan atau ditulis dengan terang dan disaksikan oleh para ahli waris, anggota keluarga, tetangga, dan tua-tua desa.

b. Sesudah Pewaris meninggal dunia.

Sesudah si pewaris meninggal dunia, terkadang timbul permasalahan apakah harta warisan diteruskan kepada ahli warisnya dalam keadaan terbagi-bagi atau tidak terbagi-bagi. Apabila harta waris diteruskan dalam keadaan tidak terbagi-bagi maka perlu ditentukan harta waris tersebut berada dalam penguasaan.

1. Penguasaan Harta Waris

a) Penguasaan janda

Pada umumnya di Indonesia apabila ahli waris meninggal dunia meninggalkan istri dan anak-anak, maka harta warisan terutama harta bersama suami dan istri yang didapat sebagai hasil pencarian bersama selama perkawinan mereka dapat dikuasai oleh janda almarhum untuk kepentingan kelanjutan hidup dan anak-anak ditinggalkan.

b) Penguasaan Anak

Apabila janda dari almarhum pewaris sudah tua dan anak-anak sudah dewasa dan berumah tangga, maka harta warisan yang diteruskan dalam keadaan tidak terbagi-bagi tersebut dikuasai dan diatur oleh salah

satu anak-anaknya yang dianggap cukup cakap dalam mengurus dan mengatur harta warisan tersebut.

c) Penguasaan Anggota Keluarga

Apabila pewaris meninggalkan anak-anak yang masih kecil dan belum dewasa, serta tidak ada jandanya yang dapat bertanggung jawab mengurus harta warisannya, maka penguasaan atas harta warisan yang diteruskan dalam keadaan tidak terbagi-bagi tersebut diberikan kepada orangtua pewaris, bila sudah tidak ada lagi, maka akan dikuasai oleh saudara-saudara pewaris yang seketurunan atau dari kerabat yang paling dekat.

d) Penguasaan Tua-tua Adat

Apabila harta warisan tersebut merupakan harta pusaka tinggi, misalnya keris, tombak, rencong, pedang, dan jimat. Dalam hal ini penguasaannya ada pada tetua adat (kepala adat).

2. Pembagian Harta Waris

Apabila harta warisan diteruskan dalam keadaan tidak terbagi-bagi, maka perlu ditentukan kapan waktu pembagiannya dan bagaimana cara pembagian itu akan dilaksanakan sebagai berikut :

a) Waktu pembagian.

Pada umumnya hukum adat tidak menentukan kapan waktunya harta warisan tersebut akan dibagi, namun menurut hukum adat waktu pembagian warisan biasanya dilakukan setelah upacara selamatan terhadap pewaris yang meninggal dunia.

b) Juru bagi.

Biasanya anggota keluarga/kerabat, yaitu :

- Orangtua yang masih hidup;
- Janda atau duda pewaris;
- Anak laki-laki atau anak perempuan tertua;
- Anak keluarga tertua yang dipandang jujur, adil dan bijaksana; dan
- Anggota kerabat tetangga, pemuka masyarakat atau pemuka agama diminta, ditunjuk atau dipilih oleh para ahli waris.

c) cara pembagian harta waris.

Dalam hukum adat biasanya di dasarkan atas pertimbangan tertentu mengingat wujud benda dan kebutuhan dari para ahli

waris yang bersangkutan. Jadi walaupun hukum waris adat mengenal asas kebersamaan hak tidak berarti, bahwa setiap ahli waris akan mendapat bagian harta warisan dalam jumlah yang sama, dengan nilai harga yang sama atau menurut banyaknya bagian yang sudah ditentukan.

B. Aspek Yuridis Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkat Menurut Perspektif Hukum Adat

Pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia, antara lain :⁷

1. Di Jawa dan Sulawesi, adopsi jarang dilakukan sepengetahuan kepala desa. Mereka mengangkat anak dari kalangan keponakan-keponakan. Lazimnya mengangkat anak keponakan ini tanpa disertai dengan pembayaran uang atau penyerahan barang kepada orangtua si anak.
2. Di Bali, sebutan pengangkatan anak disebut “nyentanayang”. Anak lazimnya diambil dari salah satu *clan* yang ada hubungan tradisional, yaitu yang disebut *purusa* (pancer laki-laki), namun akhir-akhir ini dapat pula diambil dari keluarga istri (*pradana*).

Masyarakat Bali, mengangkat anak merupakan perbuatan hukum melepaskan anak itu dari pertalian keluarga orangtuanya sendiri serta memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkat, selanjutnya anak itu berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan turunan bapak angkatnya.

Di Bali, pelaksanaan pengangkatan anak atau pengambilan anak sebagai berikut :⁸

1. Orang (laki-laki) yang ingin mengangkat anak tersebut terlebih dahulu wajib membicarakan kehendaknya dengan keluarganya secara matang;
2. Anak yang akan diangkat, hubungan kekeluargaan dengan ibunya dan keluarganya secara adat harus diputuskan, yaitu dengan memutus benang (sebagai simbol hubungan anak dengan keluarganya putus) dan membayar sejumlah uang

menurut adat, *seribu kepeng*, disertai pakaian lengkap (sebagai simbol hubungan anak dengan ibu putus)

3. Anak kemudian dimasukkan ke dalam hubungan kekeluargaan dari keluarga yang mengangkatnya, istilahnya diperas (upacara pengesahan).
4. Pengumuman kepada warga desa (*siar*) , untuk siar ini pada zaman dahulu dibutuhkan izin raja, sebab pegawai kerajaan untuk keperluan adopsi ini membuat “ surat peras” (akta). Alasan adopsi karena tidak mempunyai keturunan.

Adapun syarat-syarat pengangkatan anak yang lazim berlaku pada masyarakat hukum adat di Bali adalah :⁹

1. Anak yang diangkat harus anak laki-laki.
2. Anak yang diangkat harus masih kecil (umurnya belum genap 6 tahun).
3. Keluarga yang akan mengangkat anak harus tidak punya anak laki-laki.
4. Harus terang dan formil menurut agama Hindu.

Peristiwa pengangkatan anak yang telah diangkat sebagai anak oleh orang tua angkatnya dengan harapan si anak mendapat perlindungan, pertanggungjawaban, serta yang penting adalah dapat melanjutkan keturunan, memelihara orangtua angkatnya di masa tua nanti, dan dapat melanjutkan darma orang tua angkatnya. Kewajiban si anak terhadap orang tuanya di masyarakat adalah melaksanakan baktinya jika orangtua angkatnya meninggal dunia, ia harus bertanggung jawab untuk melaksanakan upacara baik penguburan, pengabenan, dan *meroras* sampai upacara itu puput(tuntas).

Dalam susunan kekerabatan patrilineal (Batak Toba) yang lebih mengutamakan keturunan laki-laki, apabila dalam perkawinan tidak mempunyai keturunan anak laki-laki, berarti dianggap keluarga tersebut akan punah, maka dapat dilakukan pengangkatan anak laki-laki sebagai penerus keturunan. Adapun pengangkatan anak harus dilakukan dengan persetujuan bersama antara orangtua kandung dengan orangtua angkatnya. Pengangkatan anak akan sah apabila dilakukan dengan upacara adat, disaksikan dan merupakan pemberitahuan kepada kepala adat, sanak

⁷ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, hal 73.

⁸ Soerojo Wignjodipuro, *op-cit*, hal 118

⁹ Ellyne Dwi Poespasari, *Op-cit*, hal 74

saudara, *Dalihan Natolu*, dan masyarakat Batak Toba.

Di daerah Batak Toba ditentukan, bahwa anak *naniain* berbeda dengan anak angkat menurut pengertian sehari-hari yakni tidak dapatnya diangkat anak (laki-laki) dari siapapun kecuali dari keluarga dekat untuk menjadi anak *naniain*. Anak *naniain* menjadi ahli waris dari ayah yang meng-*ain*-nya dan kehilangan hak mewaris dari orang tua kandungnya.¹⁰

Pengangkatan anak (Batak Toba) dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :¹¹

1. Anak yang diangkat harus laki-laki, karena sesuai dengan kemutlakan sistem patrilineal yang diikuti oleh masyarakat Batak. Hanya laki-laki yang dibenarkan menjadi suksesi bapak untuk mempertahankan kekerabatan galur bapak maupun untuk mempertahankan kelanjutan pemilikan atas harta warisan. Adapun anak perempuan tidak menimbulkan hukum dalam pewarisan dan kekerabatan.
2. Adanya persetujuan bersama antara orang tua kandung dan orang tua angkat.
3. Pengangkatan anak diresmikan melalui upacara adat, karena merupakan pernyataan dan pemberitahuan kepada sanak keluarga, ketua adat, dan masyarakat umum. Upacara adat ini dapat dilaksanakan secara sederhana asalkan terpenuhi tujuan terlaksananya kepada semua pihak.

Dalam masyarakat Rejang pada Provinsi Bengkulu dikenal adanya lembaga pengangkatan anak, yang diangkat disebut *Anak Aket* dengan cara calon orang tua angkat mengadakan selamatan/kenduri yang dihadiri oleh Kutai dan pemuda-pemuda masyarakat lainnya. Di dalam upacara itu, ketua Kutai mengumumkan terjadinya pengangkatan anak yang kemudian disusul dengan upacara penyerahan anak yang akan diangkat oleh orang tua kandung dan penerimaan oleh orangtua angkat, maka secara adat resmiah pengangkatan anak tersebut.

Di dalam masyarakat Nias, Lampung dan Kalimantan. Pertama-tama anak harus dilepaskan dari lingkungan lama dengan serentak diberi imbalannya, penggantinya,

yaitu berupa benda magis, setelah penggantian dan penukaran itu berlangsung, anak yang dipungut itu masuk ke dalam kerabat yang memungutnya, itulah perbuatan ambil anak sebagai suatu perbuatan tunai. Pengangkatan anak itu dilaksanakan dengan suatu upacara-upacara dengan bantuan penghulu atau pemuka-pemuka rakyat, dengan perkataan lain perbuatan itu harus terang.¹²

Di Jawa, pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak yang diangkat dan orang tuanya sendiri. Anak angkat masuk kehidupan rumah tangga orangtua yang mengambilnya, sebagai anggota rumah tangganya. Akan tetapi, ia tidak berkedudukan anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya. Anak yang diambil sebagai anak angkat itu, di Jawa biasanya anak keponakannya sendiri, laki-laki atau perempuan berdasarkan alasan sebagai berikut :

1. Untuk memperkuat pertalian dengan orangtua anak yang diangkat;
2. Kadang-kadang oleh sebab belas kasihan, jadi untuk menolong anak itu, kemudian akan mendapat anak sendiri;
3. Mungkin pula untuk mendapat bujang di rumah, yang dapat membantu pekerjaan orang tua sehari-hari.¹³

Dapat disimpulkan pada masyarakat Jawa, pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak yang diangkat dengan orang tuanya sendiri. Anak angkat masuk kehidupan rumah tangga orang tua yang mengambil anak itu sebagai anggota rumah tangganya, akan tetapi ia tidak berkedudukan sebagai anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya.

Akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat, yaitu :¹⁴

1. Dengan orang tua kandungnya
Anak yang sudah diadopsi orang lain, berakibat hubungan dengan orang tua kandungnya menjadi putus. Hal ini berlaku sejak terpenuhinya prosedur atau tata cara pengangkatan anak secara terang dan tunai. Kedudukan orang tua kandung telah digantikan oleh orang tua angkat. Hal

¹² Ter Haar, *Op-cit*, 1999, hal 182..

¹³ R Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hal 103.

¹⁴ Ellyne Dwi Poespasari, *Op-cit*, hal 77

¹⁰ Ellyne Dwi Poespasari, *Op-cit*, hal 75

¹¹ Ellyne Dwi Poespasari, *Ibid*, hal 75

seperti ini terdapat di daerah Nias, Gayo, Lampung, dan Kalimantan. Kecuali di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sumatra Timur perbuatan pengangkatan anak hanyalah memasukkan anak itu ke dalam kehidupan rumah tangganya saja, tetapi tidak memutuskan pertalian keluarga anak itu dengan orang tua kandungnya. Hanya hubungan dalam arti kehidupan sehari-hari sudah ikut orang tua angkatnya dan orang tua kandung tidak boleh ikut campur dalam hal urusan perawatan, pemeliharaan dan pendidikan si anak angkat.

2. Dengan orang tua angkatnya

Kedudukan anak angkat terhadap orang tua angkat mempunyai kedudukan sebagai anak sendiri atau kandung. Anak angkat berhak atas hak mewaris dan keperdataan. Hal ini dapat dibuktikan dalam beberapa daerah di Indonesia, seperti di pulau Bali, perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum melepaskan anak itu dari pertalian keluarganya sendiri serta memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkat, sehingga anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung.¹⁵ Misalnya, di Lampung, perbuatan pengangkatan anak berakibat hubungan antara si anak dengan orang tua angkatnya seperti hubungan anak dengan orang tua kandung dan hubungan dengan orangtua kandungnya secara hukum terputus. Anak angkat mewarisi dari orang tua angkatnya dan tidak dari orangtua kandungnya.¹⁶

Alasan pengangkatan anak menurut hukum adat ada 13 (tiga belas) jenis, antara lain :¹⁷

1. Karena tidak mempunyai anak. Hal ini adalah alasan yang bersifat umum karena jalan satu-satunya bagi mereka yang belum atau tidak mempunyai anak, dimana dengan pengangkatan anak sebagai pelengkap kebahagiaan dan kelengkapan serta menyemarakkan rumah tangga.

2. Karena belas kasihan terhadap anak-anak tersebut, disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya . Hal ini adalah alasan yang sangat positif, karena di samping membantu anak juga membantu beban orang tua kandung si anak asal di dasari oleh kesepakatan yang ikhlas antara orangtua angkat dengan orang tua kandung.
3. Karena belas kasihan, dimana anak tersebut tidak mempunyai orangtua. Hal ini memang suatu kewajiban moral bagi yang mampu, di samping sebagai misi kemanusiaan.
4. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah anak perempuan atau sebaliknya. Hal ini merupakan alasan yang logis karena umumnya orang yang ingin mempunyai anak perempuan dan anak laki-laki.
5. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak, untuk dapat mempunyai anak kandung. Alasan ini berhubungan erat dengan kepercayaan yang ada pada sementara anggota masyarakat.
6. Untuk menambah jumlah keluarga. Hal ini karena orang tua angkatnya mempunyai banyak kekayaan.
7. Dengan maksud agar anak yang diangkat mendapat pendidikan yang baik. Alasan ini erat hubungannya dengan misi kemanusiaan.
8. Dengan faktor kekayaan. Dalam hal ini, di samping alasan sebagai pemancing untuk dapat mempunyai anak kandung, juga sering pengangkatan anak ini dalam rangka untuk mengambil berkat baik bagi orang tua angkatnya maupun anak yang diangkat demi bertambah baik kehidupannya.
9. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan ahli waris bagi yang tidak mempunyai anak kandung.
10. Adanya hubungan keluarga, maka orang tua kandung dari si anak tersebut meminta suatu keluarga supaya dijadikan anak angkat. Hal ini juga mengandung misi kemanusiaan.
11. Diharapkan anak dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak. Dari sini terdapat alasan timbal balik antara

¹⁵ Soepomo, *Op-cit*, 1994, hal 99.

¹⁶ Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, Rajawali Pers, Jakarta, 1989, hal 117.

¹⁷ Zaini Mudaris, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal 61.

kepentingan si anak dan jaminan masa tua bagi orang tua angkatnya.

12. Ada perasaan kasihan atas nasib anak yang tidak terurus. Pengertian tidak terurus dapat berarti orangtuanya masih hidup namun tidak mampu atau tidak bertanggung jawab, sehingga anaknya menjadi terkatung-katung. Di samping itu juga dapat dilakukan terhadap orang tua yang sudah meninggal dunia.
13. Karena anak kandung sakit-sakitan atau meninggal dunia, maka untuk menyelamatkan si anak, diberikannya anak tersebut kepada keluarga atau orang lain yang belum atau tidak mempunyai anak dengan harapan anak yang bersangkutan akan selalu sehat dan panjang usia.

Ter Haar menyatakan ada beberapa alasan dalam pengangkatan anak di beberapa daerah, antara lain :¹⁸

1. Motivasi perbuatan adopsi dilakukan adalah karena rasa takut bahwa keluarga yang bersangkutan akan punah (*Fear of extinction of a family*).
2. Rasa takut akan meninggal dunia tanpa mempunyai keturunan dan sangat khawatir akan hilang garis keturunannya (*fear of diving childess and so suffering the axtinction of the line of descent*)

Dari motivasi di atas, terkandung asas mengangkat anak untuk meneruskan garis keturunan. Di daerah Tapanuli, Nias, Gayo, Lampung, Maluku, Kepulauan Timor, dan Bali yang menganut garis patrilineal, pengangkatan anak pada prinsipnya hanya pengangkatan anak laki-laki dengan tujuan utamanya adalah untuk meneruskan keturunan. Selain asas-asas sebagaimana diuraikan diatas, dalam pengangkatan anak terkandung juga asas yang lain, yaitu :

1. Asas kekeluargaan
2. Asas kemanusiaan
3. Asas persamaan hak
4. Asas musyawarah dan mufakat.
5. Asas tunai dan terang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

¹⁸ Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan K.ng Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hal 175.

1. Sistem pewarisan dalam hukum adat. Sistem pewarisan dalam hukum adat dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu Sistem Pewarisan Individual, Sistem Pewarisan Kolektif dan Sistem Pewarisan Mayorat. Masing-masing sistem kewarisan mempunyai kelemahan dan keuntungan. Sebelum pewaris meninggal dunia, di dalam hukum waris adat proses pewarisan dapat dilaksanakan dengan cara :
 - 1) Cara penerusan atau pengalihan
 - 2) cara penunjukan
 - 3) Cara meninggalkan pesan atau wasiat.Sesudah Pewaris meninggal dunia, dapat dilaksanakan dengan cara :
 - 1) Penguasaan Harta Waris,
 - 2) Pembagian harta waris.
2. Kedudukan anak angkat di beberapa daerah tidak sama, hal ini tergantung pada sifat dari pada susunan kekeluargaan, yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral. Akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat, yaitu :
 - 1) Dengan orang tua kandungnya, Anak yang sudah diadopsi orang lain, berakibat hubungan dengan orang tua kandungnya menjadi putus. Hal ini berlaku sejak terpenuhinya prosedur atau tata cara pengangkatan anak secara terang dan tunai. Kedudukan orang tua kandung telah digantikan oleh orang tua angkat. Hal seperti ini terdapat di daerah Nias, Gayo, Lampung, dan Kalimantan. Kecuali di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sumatra Timur perbuatan pengangkatan anak hanyalah memasukkan anak itu ke dalam kehidupan rumah tangganya saja, tetapi tidak memutuskan pertalian keluarga anak itu dengan orang tua kandungnya. Hanya hubungan dalam arti kehidupan sehari-hari sudah ikut orang tua angkatnya dan orang tua kandung tidak boleh ikut campur dalam hal urusan perawatan, pemeliharaan dan pendidikan si anak angkat.
 - 2) Dengan orang tua angkatnya, kedudukan anak angkat terhadap orang tua angkat mempunyai kedudukan sebagai anak sendiri atau kandung. Anak angkat berhak atas hak

mewaris dan keperdataan. Hal ini dapat dibuktikan dalam beberapa daerah di Indonesia, seperti di pulau Bali, perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum melepaskan anak itu dari pertalian keluarganya sendiri serta memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkat, sehingga anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung. Misalnya, di Lampung, perbuatan pengangkatan anak berakibat hubungan antara si anak dengan orang tua angkatnya seperti hubungan anak dengan orang tua kandung dan hubungan dengan orangtua kandungnya secara hukum terputus. Anak angkat mewarisi dari orang tua angkatnya dan tidak dari orangtua kandungnya.

B. Saran

Prinsip pengangkatan anak menurut hukum adat adalah untuk meneruskan keturunan disamping itu untuk memperat tali persaudaraan dan kemanusiaan, dan anak yang diangkat mendapatkan pendidikan yang layak. Pengangkatan anak angkat merupakan suatu perbuatan hukum pengambilan anak orang lain yang dimasukan ke dalam keluarga sendiri, yang berarti terjadi hubungan kekeluargaan yang sama seperti antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri. Untuk itu perlu dihindari perselisihan dalam hak mewaris antara anak angkat dan anak kandung karena kedudukan dan hak anak angkat sama dan sederajat dengan anak kandung meskipun di beberapa daerah pengangkatan anak memutuskan hubungan tali kekeluargaan karena sudah dibayar secara terang dan tunai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainudin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Mudaris Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya, Bandung, 1999.
- Poespasari Dwi Ellyne, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di*

- Indonesia*, PrenadaMedia Group Jakarta, 2018
- Sudiyat Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1990.
- Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983. dan Tjitrosudibio, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Terjemahan Burgelijk Wetboek*, Pradnya Paramita.
- Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983
- Soekanto S dan Mamudji S, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan K,Ng Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.
- Thalib Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Vollmar, *Hukum Keluarga Menurut KUH Perdata*, Tarsito, Bandung, 1990.
- Wignjodipuro, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1994.

Sumber-sumber lain :

- Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara 1974 Nomor 1 Tanggal 2 Januari 1974.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.